

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era globalisasi seperti sekarang ini pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi dapat dikatakan semakin canggih dan membawa perubahan pada kehidupan manusia. Kemajuan teknologi informasi memberikan banyak manfaat terutama bagi para pelaku ekonomi. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini yang berkembang pesat, masyarakat kini dapat dengan mudah melakukan aktivitas bisnis dimana dan kapan saja melalui internet. Begitu banyak perubahan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi informasi salah satunya yang mengalami peningkatan dibidang perekonomian yang utama dalam sistem pembayaran. Semakin pesatnya yang menggunakan teknologi internet, akan semakin mengupayakan segala sistem dapat beroperasi secara efisien pada akhirnya memberikan sebuah solusi dan inovasi dalam bidang perangkat pembayaran yang bertujuan untuk mengubah metode perangkat pembayaran berbentuk uang tunai menjadi pembayaran *non-tunai* atau menggunakan dan memanfaatkan kemudahan teknologi dalam sistem pembayaran (A Rubiyatul, 2015).

Dalam perkembangannya, sistem pembayaran yang merupakan salah satu pilar penopang stabilitas sistem keuangan telah berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga telah mendorong berkembangnya alat pembayaran yang semula *cash based* menjadi *non cash based*. Kebanyakan uang di dunia sekarang ini adalah elektronik dan uang tunai mulai semakin berkurang penggunaannya. Apalagi transaksi tunai diperkirakan bakal semakin berkurang seiring gencarnya penggunaan uang *non-tunai* di Indonesia.

Dengan pengenalan internet, bank *online*, dan bisnis internet, uang kertas menjadi sebuah barang masa lalu. Penggunaan uang tunai dinilai mulai menimbulkan masalah terutama tingginya biaya *cash handling*, risiko perampokan atau pencurian, kesehatan, kepraktisan serta peredaran uang palsu yang merajalela di masyarakat. Tidak hanya itu saja, apabila semakin banyak uang yang beredar dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Pemerintah serta Bank Indonesia saat ini telah menggerakkan transaksi *non-tunai* di berbagai daerah sebagai alat pembayaran agar masyarakat sedikit demi sedikit mulai meninggalkan transaksi tunai. Transaksi *non-tunai* dinilai dapat mengurangi penggunaan dan peredaran uang kartal. Selain itu, transaksi *non-tunai* dapat menghemat biaya cetak uang (Rachman, 2016).

Dalam perkembangan pembayaran *non-tunai*, dewasa ini diberbagai negara terlihat bahwa alat / instrumen pembayaran mikro juga telah berkembang cukup pesat seiring dengan perkembangan teknologi dan

kebutuhan masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran yang mudah, aman dan efisien. Instrumen pembayaran mikro adalah instrumen pembayaran yang didesain untuk menangani kebutuhan transaksi dengan nilai yang sangat kecil namun volume yang tinggi serta membutuhkan waktu pemrosesan transaksi yang relatif sangat cepat. Perkembangan instrumen pembayaran mikro tersebut membawa konsekuensi kepada Bank Indonesia untuk mulai memusatkan perhatian pada fokus baru berupa sistem pembayaran mikro. Pada saat ini, alat / instrumen pembayaran dalam bidang pembayaran mikro yang fitur-fiturnya dianggap paling cocok untuk dikembangkan adalah berupa *stored value facility* yang dalam paper ini selanjutnya disebut sebagai *electronic money (e-money)*.

Uang elektronik (*e-money*) sudah ada di Indonesia sejak tahun 2009 yang disahkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 pada tanggal 13 April 2009 tentang uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik (*e-money*) merupakan suatu inovasi baru dalam system pembayaran yang ada di Indonesia. Bank Indonesia sendiri telah membuat dan menerbitkan peraturan yang mengatur tentang uang elektronik (*e-money*) yaitu Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009, kemudian disempurnakan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI/2014 pada tanggal 8 April 2014. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2016 Bank Indonesia melakukan perubahan yang kedua dari peraturan sebelumnya dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.18/17/PBI/2016. Pada tahun 2018,

Bank Indonesia melakukan perubahan peraturan tentang uang elektronik (*e-money*) yang disahkan pada tanggal 7 Mei 2018, dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018.

Pemerintah dan Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang diresmikan pada tanggal 14 Agustus 2014, GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non-tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen *non-tunai (Less Cash Society/LCS)* khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Sebagai bentuk komitmen atas perluasan penggunaan instrumen non-tunai, Pemerintah melalui BI akan menjadikan GNNT sebagai gerakan tahunan yang didukung dengan berbagai kegiatan untuk mendorong meningkatkan pemahaman masyarakat akan penggunaan instrumen non-tunai dalam melakukan transaksi pembayaran.

Pemerintah mengambil langkah yang baik untuk membuat uang elektronik (*e-money*) menjadi suatu inovasi yang memiliki berbagai keunggulan tanpa mengurangi atau menghilangkan dari nilai uang tersebut. Sistem pembayaran non-tunai meningkat pesat di Indonesia, tapi masih menghadapi sejumlah hambatan. Seperti: Jangkauan internet dan infrastruktur belum menyeluruh; sering terjadi gangguan pada system dan jaringan; kejahatan siber seperti pencurian data pribadi; dan literasi teknologi masih rendah. Oleh karena itu, untuk membuat jaminan keamanan transaksi non-tunai

Bank sentral mengatur penerbitan uang elektronik melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/6/PBI/2018 yang merupakan penyempurnaan dari PBI No.11/12/PBI/2009. Ada berbagai persyaratan dan sertifikasi teknis yang harus dipenuhi oleh penerbit uang elektronik untuk mengantongi izin.

Kemudian, BI juga memperketat penilaian aspek manajemen pada calon penerbit uang elektronik. Di antara persyaratannya adalah rekam jejak kualifikasi direksi untuk berdomisili di Indonesia. BI pun menekankan aspek perlindungan konsumen melalui penataan struktur biaya dan mekanisme pengelolaan *floating fund*. Semuanya harus lebih transparan dan akuntabel dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko likuiditas dan *insolvensi*.

Berdasarkan uraian diatas, tentang uang elektronik (*e-money*) dan peredaran serta hambatan dan jaminan keamanan yang diterapkan oleh BI. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait seberapa besar tingkat pemahaman yang dimiliki pengguna *e-money* dan pengetahuan tentang kemanfaatan dari *e-money* tersebut. Oleh karena itu, penulis dengan ini akan melakukan sebuah penelitian dengan judul: **“PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN *E-MONEY* DAN PERSEPSI KEMANFAATAN TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN UANG ELEKTONIK (*E-MONEY*)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dari judul diatas sebagai berikut :

1. Masih minimnya mahasiswa yang berminat menggunakan produk *e-money*.
2. Kurangnya pemahaman dan masih banyak kekhawatiran tentang kemanfaatan dari *e-money*.
3. Masih adanya pandangan yang terbatas terhadap uang elektronik dibuktikan dengan persepsi yang salah tentang efektif dan efisien antar uang elektronik dan uang fisik / uang *cash*.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penelitian difokuskan pada pengaruh tingkat pemahaman *e-money* serta persepsi kemanfaatan terhadap minat menggunakan *e-money*.
2. Penelitian pada mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah tingkat pemahaman *e-money* berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan *e-money*?
2. Apakah persepsi kemanfaatan berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan *e-money*?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini mengacu pada permasalahan yang telah disebutkan di atas yaitu :

1. Untuk menjelaskan pengaruh tingkat pemahaman *e-money* terhadap minat menggunakan produk *e-money*.
2. Untuk menjelaskan ada tidaknya pengaruh kemanfaatan terhadap minat menggunakan produk *e-money*.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan perkembangan ekonomi sekaligus sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga berguna sebagai sumber

literatur mengenai kondisi penggunaan *e-money* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Perbankan dan Lembaga Penerbit Uang Elektronik (*e-money*)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang karakteristik yang mempengaruhi pengguna layanan *e-money* oleh masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kinerja perusahaan penerbit dalam hal khususnya produk *e-money*.

### b) Bagi Universitas

Penelitian ini akan menjadi salah satu syarat kelulusan dan tugas akhir dari Universitas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah diterapkan. Sehingga, dapat memberikan timbal balik kepada Universitas dengan penulisan penelitian ini penulis dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan tidak menutup kemungkinan akan membawa nama baik Universitas.

### c) Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai salah satu tugas akhir dan persyaratan lulus dan menggali lebih dalam lagi tentang pengaruh tingkat pemahaman *e-money* dan persepsi kemanfaatan terhadap minat menggunakan *e-*

*money*. Sehingga setelah penelitian ini selesai dapat memberikan penulis pengetahuan dan pegangan untuk bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan dapat berimbas di dunia kerja yang nantinya akan digunakan sebagai kemampuan dasar saat memasuki dunia kerja.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam kajian penelitian ini, sistematika penulisan ini terdiri atas 5 bab, dimana satu bab dan bab yang lainnya saling terkait. Sistematika penulisan ini memberikan gambaran dan logika berpikir dalam penelitian. Berikut ini uraian sistematika penulisan :

#### **BAB I PENDAHULUAN:**

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA:**

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dan mencakup hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis. Kemudian disusun dengan pengembangan hipotesis, dan diakhiri dengan kerangka pemikiran.

#### **BAB III METODE PENELITIAN:**

Bab ini berisi tentang bagaimana penelitian ini akan dilakukan, tentang jenis dan sumber data yang akan digunakan, darimana populasi akan diambil

dan berapa sampel yang akan digunakan, variabel penelitian apa saja yang akan digunakan, metode pengumpulan data, pengujian instrumen, serta metode analisis data.

#### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN:**

Bab ini berisi tentang penguraian hasil dari penelitian dan interpretasi dari hasil data yang diolah, dimana dalam bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun pada bab sebelumnya.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN:**

Bab ini meliputi kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat, keterbatasan penelitian dan saran. Keterbatasan penelitian merupakan kekurangan dan kelemahan dalam penelitian, sedangkan saran mengacu pada keterbatasan penelitian ini untuk peneliti selanjutnya.